

ANALISIS HUKUM TERHADAP INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN AKSELERASI LITERASI DIGITAL

Antonius Havik Indradi¹, Yeremia Dwi Hendryanto²

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia²

E-mail: antoniushavik@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disrupsi teknologi yang dibarengi dengan pandemi Covid-19 memaksa pergeseran pola interaksi sosial dan menunjukkan signifikansi ruang digital dalam kehidupan masyarakat. Program Literasi Digital merupakan bentuk peran aktif pemerintah dalam mewujudkan ruang digital bagi kebutuhan masyarakat selaras dengan tuntutan disrupsi teknologi. Kebijakan hukum pemerintah diperlukan untuk mewujudkan masyarakat digital yang cakap, berbudaya, beretika dalam ruang digital yang aman di Indonesia sebagai aktualisasi dari konsep Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan. Tulisan ini akan mengidentifikasi kebijakan pemerintah tentang literasi digital yang ada di Indonesia saat ini dan menganalisis pengembangan kebijakan hukum pemerintah yang diperlukan untuk menunjang literasi digital bagi masyarakat di masa mendatang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program literasi digital memiliki 4 (empat) komponen indeks yakni Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Realisasi program literasi digital didasarkan pada berbagai peraturan hukum sektoral dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Kedepannya, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum pemerintah bagi kemajuan masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital. Diperlukan pengembangan instrumen hukum bagi kebijakan literasi digital dalam sektor edukasi masyarakat, kebijakan ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam ruang digital.

Kata Kunci: literasi digital, kebijakan publik, kebijakan hukum

ABSTRACT

The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the state's goal to improve public welfare and to educate the life of the nation. Technological disruption coupled with the Covid-19 pandemic has forced a shift in social interaction patterns and demonstrated the significance of digital space in people's lives. The Digital Literacy Program is a form of the government's initiative in preparing an adaptive society to face digital transformation as an impact of technological disruption. Government legal policies are needed to create a digital society that is capable, cultured, and ethical in a safe digital space in Indonesia as an actualization of the concepts of the State of Law and the Welfare State. This paper will identify current government policies on digital literacy and analyze the development of government legal policies needed to support digital literacy for the public interest. This type of research is a descriptive normative research with a qualitative approach. From the research results, it is known that the digital literacy program has 4 (four) index components, specifically Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, and Digital Culture. The realization of digital literacy programs is based on various

sectoral legal regulations from different state institutions. In the future, it is necessary to harmonize government legal policies for the progress of society in utilizing the digital space. It's necessary to develop legal instruments for digital literacy policies in the public education sector, economic policies, government bureaucracy, and legal protection of people's rights in the digital space.

Keywords: *digital liteacy, public policies, legal policies*

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah mendisrupsi berbagai sendi kehidupan, utamanya dengan semakin kuat penetrasi serta pemanfaatan *Internet of Thing (IoT)* dan penggunaan teknologi digital. Pemerintah berkewajiban membangun sumber daya manusia untuk mempersiapkan masyarakat yang semakin adaptif dalam ruang digital sebagai *extended reality* kehidupan masyarakat sehari-hari (Kominfo, 2021). Program literasi digital merupakan suatu kerangka kebijakan besar dalam mengupayakan kesiapan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih siap dalam transformasi digital (Johnny G. Plate, 2021).

Institute Management Development merilis hasil survei temuannya mengenai *Global World Digital Competitiveness Index* dalam hal literasi digital pada tahun 2020. Hasil survei tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-53 dari 63 negara yang dilakukan survei. Pada awal tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggandeng Katadata Insight Center (KIC) merilis hasil survei tentang literasi digital Indonesia pada tahun 2021. Survei tersebut melibatkan 10 ribu responden yang tersebar di 34 provinsi, di 514 kabupaten/kota. Responden merupakan anggota rumah tangga berusia 13-70 tahun dan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Hasilnya, indeks literasi digital Indonesia berada pada skor 3,49 dengan skala skor indeks 0-5. Berdasarkan angka tersebut indeks literasi Indonesia masih berada dalam kategori sedang.

Meluasnya pandemi Covid-19 turut mempercepat transformasi digital di hampir seluruh sektor strategis. Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) yang menemukan bahwa sektor industri dan perdagangan kini banyak yang menerapkan konsep *contactless system* atau berbasis online. Selain itu, disampaikan juga oleh

Menkominfo bahwa aktivitas perekonomian digital di tengah pandemi meningkat pesat. Dari hasil pencatatan, ditemukan bahwa pada bulan April 2020 penjualan daring meningkat sebesar 480 persen dibandingkan pada Januari 2020. Dari sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi mencatat 407 ribu sekolah, 3,4 juta guru serta 56 juta siswa harus mengalami peralihan metode pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan mengandalkan perangkat digital. Akhirnya dengan upaya pemerintah, kini sebaran sekolah yang sudah memiliki listrik dan internet untuk sekolah dasar (SD) sebanyak 149.076, SMP sebanyak 40.501, SMA sebanyak 13.843, SMK sebanyak 14.299 dengan total satuan pendidikan seluruhnya sebanyak 218.209. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada digitalisasi sistem pelayanan publik pada birokrasi pemerintah yang juga meningkatkan frekuensi pengumpulan dan pemrosesan data pribadi penduduk melalui layanan digital pemerintah (Rahman, 2021 : 87). Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial selama pandemi juga diikuti meningkatnya penindakan berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama maraknya konten melawan hukum mengenai penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik (Akbar, 2021).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentu saja program literasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki peran yang krusial untuk terus meningkatkan kemampuan masyarakat dan beradaptasi di dalam ruang digital. Sebab pada dasarnya, literasi digital ini secara langsung akan berdampak terhadap cara masyarakat bertingkah laku di tengah ruang digital sebagai *extended reality*. Literasi digital akan menjadi kemampuan dasar bagi masyarakat ketika dihadapkan dengan teknologi dan interaksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dipersiapkannya masyarakat untuk semakin terliterasi, maka masyarakat

memang dipacu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Diharapkan literasi digital ini akan menciptakan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif kedepannya.

Sejalan dengan prinsip pengembangan literasi digital berjenjang yang digagas Mayes dan Fowler (2006) sebagaimana dikutip Tim Penyusun Literasi Digital (2017 : p. 10). Pengembangan pertama dilakukan terhadap kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Tahap selanjutnya adalah penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks atau disiplin tertentu. Tahap terakhir adalah terjadinya transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Transformasi digital dengan modal kreativitas dan inovasi tentu saja akan meningkatkan *digital competitiveness* Indonesia (IMD, 2021 : p. 27) yang masih berada pada peringkat 53 dari 64 saat ini.

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan tentu saja harus mengambil peran sentral dalam mempersiapkan dan mendorong masyarakat untuk semakin siap untuk terus melakukan transformasi digital. Pemerintah tidak cukup mengambil peran sebagai penggagas gerakan-gerakan literasi digital, lebih dari itu, pemerintah juga harus mempersiapkan 'lingkungan digital' yang kondusif bagi masyarakat yang terliterasi ini. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan pelebagaan norma di dalam ruang digital yang mengatur interaksi antar individu, mengatur hak dan kewajiban tiap individu, menciptakan infrastruktur digital yang aman, bahkan negara dapat hadir untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengkonsumsi konten negatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini tidak membatasi ruang bahasan hanya pada instrumen kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi saja. Lebih daripada itu penulis juga akan menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan instrumen hukum agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang

digital dengan maksimal. Dalam tulisan ini, penulis akan mengidentifikasi mengenai *status quo* kebijakan pemerintah tentang literasi digital. Kemudian penulis akan membahas mengenai pengembangan instrumen kebijakan hukum untuk menunjang literasi digital di masa yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Literasi Digital

Disampaikan oleh Jian Xi Teng, Program Officer, UNESCO ICT in Education pada Tahun 2018, di dalam laporan tentang *global framework on digital literacy* yang diterbitkan oleh *UNESCO Institute for Statistics and the Global Alliance to Monitor Learning* bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital dan perangkat jaringan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial. Dalam menjabarkan literasi digital tersebut, Pemerintah Indonesia (kementerian kominfo) secara konsisten menyampaikan bahwa ada 4 pilar yang penting untuk dikenalkan dan dipahami oleh masyarakat dalam mengakses ruang digital sekaligus menjadi alat ukur dalam menentukan indeks literasi digital di Indonesia. Indeks literasi digital tersebut adalah sebagai berikut:

1. Digital Skills

- a. Pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet dan dunia maya
- b. Pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilahan data.
- c. Pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial.
- d. Pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, lokapasar (marketplace), dan transaksi digital.

2. Digital Culture

- a. Pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara.

- b. Digitalisasi Kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
 - c. Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya.
 - d. *Digital rights*.
3. Digital Ethics
- a. Etika berinternet (*Netiquette*)
 - b. Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif.
 - c. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku.
 - d. Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Digital Safety
- a. Pengetahuan dasar mengenai fitur proteksi perangkat keras.
 - b. Pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi di *platform* digital.
 - c. Pengetahuan dasar mengenai penipuan digital.
 - d. Pengetahuan dasar mengenai rekam jejak digital di media (mengunduh dan mengunggah).
 - e. *Minor safety (catfishing)*.

Pertama, Digital Skills yang diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta operasi digital. *Digital Skills* ini akan memperlihatkan rentang kapasitas literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakomodasi kebutuhan individu hingga akhirnya kemampuan individu tersebut dapat memberikan manfaat di tengah masyarakat. *Kedua, Digital Culture* yang berbicara mengenai kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga *Digital Culture*

ketika dikaitkan dengan konteks *Digital Skills* akan menjadi suatu wujud kewarganegaraan yang sangat berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang dalam ruang ‘negara’ digital. *Ketiga, Digital Ethics* merupakan kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital, atau yang biasa disebut dengan *netiquette*. *Digital Ethics* ini akan menjadi panduan tiap individu untuk berperilaku dan bermasyarakat di ruang digital. *Keempat, Digital Safety* yang diukur dengan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman mengenai *Digital Safety* ini, individu diharapkan dapat menjaga keselamatan dirinya ketika menjelajah sekaligus berinteraksi ruang digital.

Kebijakan Hukum Pemerintah

Dalam merealisasikan program-program literasi digital di Indonesia tentu saja pemerintah memiliki serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan maupun yang sedang direncanakan agar masyarakat semakin cakap, berbudaya, beretika, dan aman dalam lingkungan ruang digital. Kebijakan (Thomas A. Birkland, 2010:9) didefinisikan sebagai sebuah pernyataan pemerintah dalam menanggapi permasalahan publik yang mana pernyataan tersebut dapat ditemukan di dalam bentuk hukum, pengaturan, keputusan, perintah ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Hukum dalam konteks kebijakan publik di sini dapat diartikan menjadi 2 fungsi. Pertama, kebijakan dalam bentuk hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Sejalan dengan yang disampaikan (Satjipto Rahardjo, 1979), bahwa fungsi hukum modern memiliki keterkaitan erat dengan instrumen kebijakan publik, hukum diusahakan untuk menjadi sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan yang demikian bisa berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau merubah sesuatu yang sudah ada.

Selanjutnya, hukum dalam hal ini menjadi penting karena dalam rangka pembuatan kebijakan pemerintah memerlukan sumber rujukan, sebagaimana hukum (Harring and Carter, 2009:27) didefinisikan sebagai alat yang mengontrol kekuasaan pemerintah dan memberikan legitimasi pada aparaturnya untuk melakukan kewenangan tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perspektif hukum administrasi, pemerintah diberikan kewenangan dan legitimasi untuk menyelesaikan permasalahan publik. Sehingga segala bentuk tindakan pemerintah baik merespon ataupun tidak merespon permasalahan publik dianggap sebagai suatu kebijakan publik.

Berkaca pada zaman yang berkembang dengan pesat, maka hukum dan kebijakan publik ini sering kali dilimpahkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan begitu, kini pejabat-pejabat eksekutif tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelaksana peraturan, akan tetapi juga didelegasikan kewenangan untuk membuat peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan hukum sebagai salah satu instrumen kebijakan publik tidak dapat dibatasi hanya sebatas undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, melainkan segala perbuatan pemerintah dalam arti luas, berbentuk hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hubungan antara kebijakan literasi digital dengan produk hukum yang menjadi instrumen kebijakan dalam mengakselerasi literasi digital. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kebijakan literasi dengan instrumen kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong literasi digital di Indonesia. Penelitian hukum normatif (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012:118) ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi atau biasa juga disebut studi

kepuustakaan yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, risalah dan dokumen lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara induktif yakni menganalisis berbagai hasil temuan hubungan antara kebijakan literasi digital dan instrumen kebijakan hukumnya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Program Literasi Digital

Kebijakan literasi digital pada prinsipnya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan kebijakan lintas sektoral dengan tujuan utama menciptakan akselerasi digital ditengah masyarakat (Kemendagri, 2021). Contohnya kebijakan pembangunan infrastruktur digital yang semakin merata akan meningkatkan paparan masyarakat terhadap teknologi. Begitu pula kebijakan kurikulum dan pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, pemerintah juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kesiapan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang menyentuh sektor ekonomi. Peningkatan layanan publik dan birokrasi menggunakan teknologi digital, juga terus digencarkan pemerintah guna mempercepat penetrasi penggunaan teknologi di kalangan aparatur negara. Dengan memahami hal-hal tersebut, menjadi sebuah keniscayaan setiap sendi kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh dunia digital yang akan ditinggalinya. Sebagai akibatnya, pemerintah juga harus berperan dalam memberikan jaminan bahwa warga negara hidup pada ruang digital yang aman, nyaman, dan dilindungi haknya sebagaimana peran pemerintah dalam berbangsa dan bernegara di kehidupan nyata.

Dalam membahas instrumen kebijakan literasi digital di bidang pendidikan dan kurikulum, penulis menyatukan kedua tema kebijakan tersebut dalam satu kebijakan di bidang edukasi. Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kebijakan ini adalah tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, bahwa Pemerintah Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara berhak mengakses

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana termaktum di dalam Pasal 28 C UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dan mempersiapkan masyarakat yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berbagai instrumen kebijakan telah dihasilkan untuk terus mendorong literasi digital di bidang edukasi, salah satu kebijakan tersebut adalah langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui produk hukum yang dikeluarkan. Meski tidak disebutkan secara eksplisit (CIPS, 2021:7) dalam Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Kemendikbud (Permendikbud) No 20 Tahun 2016 dan Permendikbud No 21 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu indikator penguasaan mata pelajaran sekolah, dan khusus untuk sekolah menengah pertama dan atas, keterampilan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk lulus. Lebih lanjut lagi, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam BAB IV lampiran aturan tersebut mewajibkan proses belajar untuk melibatkan kegiatan dengan keterampilan seperti mengamati, mempertanyakan, dan menganalisis, yang mana dapat dikategorikan sebagai keterampilan berpikir kritis.

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud secara tidak langsung mendorong pelaksanaan dari dua pilar literasi digital, yaitu *digital ethics* dan *digital culture*. *Digital Ethics* menuntut individu untuk memiliki pengetahuan dan membedakan informasi mana saja yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan dan konten negatif lainnya. Pilar *Digital Culture* menuntut anak didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam memeriksa informasi.

Dalam bahasan kompetensi digital (*digital skills*) sendiri, kebijakan bidang edukasi pernah mengalami kemundurannya pada saat kemunculan Kurikulum 2013 (beritasatu.com, 2018) yang menghapus mata pelajaran TIK dari mata pelajaran wajib di sekolah. Penghapusan tersebut justru menimbulkan masalah baru. Siswa tidak

dibiasakan untuk berpikir kreatif menggunakan teknologi di tengah era digital saat itu. Merespon hal tersebut, pemerintah segera mengembalikan mata pelajaran TIK dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Meski begitu, Permendikbud tersebut belum cukup untuk dikaitkan dengan program literasi digital, karena di dalamnya hanya terbatas pada kompetensi teknis seperti pemrograman, penggunaan aplikasi, dan menulis blog. Akan tetapi sebuah langkah maju ditunjukkan oleh Kemendikbud dengan memberikan modul-modul panduan literasi digital yang ditujukan bagi sekolah, keluarga, masyarakat untuk dipraktikkan.

Sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama sendiri belum mendapatkan instrumen hukum yang lebih tegas. Hal ini, ditunjukkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah, mata pelajaran informatika belum diwajibkan di tingkat pendidikan menengah dan atas dari Madrasah. Bahkan di tingkat pendidikan dasar mata pelajaran tersebut tidak ditawarkan.

Masih berkaitan dengan kebijakan di bidang edukasi, literasi digital secara spesifik sering kali diafiliasikan langsung dengan kebijakan serta program yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Gerakan Literasi Digital Nasional (GNLD) adalah program besar pemerintah yang menggandeng berbagai lapisan dan unsur masyarakat dan dikawal secara masif oleh Kominfo. GNLD (aptika.kominfo.go.id, 2019) merupakan upaya untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti *hoax*, *cyberbullying* dan *online radicalism*. Hal-hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi literasi digital ke berbagai sektor, dengan mendorong dimasukkannya literasi digital ke dalam kurikulum formal.

Selain melalui GNLD, Kominfo juga memiliki program untuk meningkatkan kecakapan digital, yaitu Program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leadership Academy untuk kecakapan tingkat atas.

Sejalan dengan kebijakan literasi digital di bidang edukasi, dibutuhkan pula akses serta

pembangunan fisik yang diharapkan dapat menunjang percepatan literasi digital. (kompas.com) Dalam instrumen kebijakan pembangunan infrastruktur, pemerintah (APBN) menggelontorkan Rp 16 – Rp 17 triliun per tahun ditambah dana transfer ke daerah (TKDD) sebesar Rp 9 triliun untuk rencana tahunan dalam menjangkau daerah dengan belanja koneksi internet di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Hal tersebut dilakukan agar transformasi digital bisa dirasakan oleh masyarakat secara cepat dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Dalam implementasi pembangunan infrastruktur tersebut, Kominfo menggunakan instrumen kebijakan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Di dalam peraturan tersebut secara eksplisit disebutkan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi dan Informatika dibebankan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kominfo yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkominfo *a quo* menyebutkan bahwa segala bentuk pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh BAKTI.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam melakukan percepatan penyediaan teknologi digital dengan menyebutkan secara eksplisit prioritas penggunaan Dana Intensif Daerah (DID) pada APBN 2021. DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (UU APBN TA 2022) yang didalamnya mengandung sebuah kebijakan untuk mendorong terjadinya digitalisasi. Di dalam Pasal 13 ayat (2) UU tersebut, DID diprioritaskan untuk digitalisasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan instrumen kebijakan percepatan penyediaan teknologi dalam persiapan akses dan ruang digital dalam bidang ekonomi.

Dalam implementasinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran yang

diprioritaskan untuk mempercepat proses digitalisasi ditujukan untuk 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan. Selain itu, kegiatan strategis di bidang TIK pada tahun 2021 adalah dengan menyediakan *base transceiver station* di 5.053 lokasi desa 3T, akses internet di 12.377 poin, Palapa Ring *Service Level Agreement* (SLA) 95 persen, utilisasi di bagian barat dan timur di atas 30-40 persen, literasi digital untuk 295.000 orang dan digital *technopreneur* 30 startup.

Sebagaimana salah satu indikator literasi digital dari pilar *digital skills*, pemerintah terus mendorong tren ekonomi digital agar masyarakat semakin paham terhadap pengetahuan dasar mengenai aplikasi lokapasar (*marketplace*) dan transaksi digital. Pandemi covid-19 telah memaksa sektor ekonomi, khususnya UMKM untuk beralih ke *e-commerce*. Tercatat hampir 16 juta UMKM merambah *platform online* seperti *e-commerce*. Jumlah ini (Katadata, 2021) meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelum ada pandemi corona.

Untuk diketahui, bahwa Indonesia memiliki 60 juta UMKM yang berkontribusi 50% lebih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan di tahun 2021 (Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag) menyampaikan bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 48,38 (YoY) menjadi USD 27 miliar.

Dari data-data tersebut, pemerintah telah memandang ekonomi digital dan *e-commerce* sebagai sektor yang potensial. Sehingga melalui instrumen kebijakan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372/KMK.08/2020 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor untuk mendukung pembiayaan ekspor bagi UKM yang berorientasi ekspor dengan alokasi sebesar Rp500 Miliar untuk disalurkan oleh LPEI/Eximbank. Dengan instrumen kebijakan tersebut gairah masyarakat secara khusus yang bergerak pada bidang wirausaha akan semakin tertarik untuk masuk ke ranah pasar digital (lokapasar).

Instrumen kebijakan pemerintah lainnya dalam

menunjang literasi digital melalui sektor ekonomi adalah dengan meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Tujuan dari Gernas BBI sendiri adalah mempercepat digitalisasi (*onboarding*) yang secara khusus ditujukan kepada UMKM yang belum masuk dalam *e-commerce* serta memaksimalkan *national branding* barang-barang hasil produksi UMKM unggulan pada berbagai *marketplace*. Hal ini perlu dilakukan karena pada kenyataannya UMKM yang siap melakukan ekspor masih menemukan hambatan akibat minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga permasalahan logistik.

Gernas BBI sendiri merupakan gerakan nasional yang digagas oleh Kominfo. Selanjutnya apabila kita melihat Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gernas BBI dalam konsideran peraturan tersebut, menyatakan bahwa Gernas BBI ini perlu didukung oleh Tim Gernas BBI untuk melakukan pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi. Dalam Keppres *a quo* diupayakan adanya harmonisasi kerja Kementerian/Lembaga dalam mendukung Gernas BBI sebagaimana tercermin dari susunan anggota Tim Gernas BBI. Dalam Pasal 3 huruf a angka 1-3 Keppres ini disebutkan bahwa Tim Gernas BBI diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM untuk segera masuk dalam ekosistem digital, meningkatkan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal, serta meningkatkan daya beli masyarakat, perluasan akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal. Hal ini menjadi cerminan langkah pemerintah untuk mendorong *digital culture* dalam literasi digital yang salah satu indikatornya adalah mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri.

Tuntutan laju transformasi digital yang berdampak pada meningkatnya interaksi digital ditengah masyarakat turut berimplikasi pada pentingnya aspek keamanan digital. Keamanan digital merupakan rangkaian proses untuk memastikan penggunaan layanan digital secara luring maupun daring dapat dilakukan secara aman

dan nyaman. Aspek keamanan digital atau *digital safety* menjadi indikator kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari (Ardiansyah, *et. al.*, 2021 : 10). Keamanan digital atau *digital safety* merupakan salah satu indikator dalam konsep literasi digital yang dikenal secara global (Ardiansyah, *et. al.*, 2021 : 25). Dalam publikasi DigComp 2.1 *European Union*, paradigma *digital safety* bagi masyarakat dalam ruang digital mencakup beberapa area kompetensi yang meliputi perlindungan perangkat digital, perlindungan terhadap data pribadi dan privasi, perlindungan terhadap kesehatan dan kemasalahatan, serta perlindungan dari dampak teknologi digital terhadap lingkungan (Caretero, *et. al.*, 2017, p.36). Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa mewujudkan ruang digital yang aman bagi masyarakat juga berkaitan dengan pembudayaan serta pembangunan etika dalam interaksi digital. Pergeseran pola interaksi masyarakat, terutama akibat pandemi Covid-19, turut meningkatkan potensi pelanggaran hukum terutama dalam ranah digital dan teknologi secara keseluruhan.

Salah satu aspek strategis dalam mewujudkan keamanan digital adalah jaminan keamanan terhadap data pribadi. Keamanan data pribadi dalam ruang digital didasarkan pada hak privasi yang secara esensial dimiliki oleh setiap orang. Doktrin hak privasi menekankan hak individu untuk menentukan informasi pribadi apa saja yang dapat disampaikan kepada orang lain, dimana hak privasi menjadi tolok ukur bagi seseorang dalam menyampaikan informasi tentang diri pribadinya kepada orang lain, kerahasiaan identitas pribadinya, atau pihak mana saja yang memiliki akses inderawi terhadap orang atau pribadi tersebut (Schoeman, 1984:2). Selain dipahami dalam lingkup informasi dan komunikasi pribadi, perlindungan terhadap privasi atau data pribadi juga dapat dikontekstualisasikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang (Lukacs, 2016). Prinsip dasar dari hak privasi adalah kehendak pribadi seseorang atau kelompok tertentu dalam memahami dan

menentukan dapat dikomunikasikannya informasi tertentu yang melekat pada dirinya kepada pihak lain serta bahwa hak tersebut harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak asasi (Westin, 1967). Dalam konteks data pribadi dalam ruang interaksi digital, maka segala informasi pribadi yang bersifat privat atau sensitif harus dilindungi oleh negara terutama dari ancaman bahaya peretasan maupun penyalahgunaan data pribadi melalui pengumpulan dan pemrosesan data menggunakan teknologi digital (Rahman, 2021 : 87).

Dalam konteks keamanan digital, pengaturan hukum positif yang ada di Indonesia berkaitan dengan perlindungan data pribadi atau hak privasi itu sendiri dapat dijumpai dalam beberapa sektor. Apabila kita mencermati UUD NRI Tahun 1945, dapat dijumpai dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dimana frasa “perlindungan terhadap diri pribadi” juga dimaknai mencakup perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional dan oleh karenanya negara memiliki tanggungjawab konstitusional untuk melindungi data pribadi warga negara (Djafar, 2016:6). Terdapat pula beberapa undang-undang yang mengatur mengenai hak privasi berkaitan dengan data pribadi, diantaranya pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dimana diatur tentang keamanan data Rekam Medis sebagai kepemilikan pribadi Pasien. Secara umum dalam sektor kesehatan, Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang dilindungi menurut hukum, dimana hak data pribadi ini juga dirujuk dalam berbagai undang-undang yang mengatur sektor kesehatan (Djafar, 2019 : 11).

Pengaturan data pribadi yang bersifat sektoral juga dapat ditelaah dalam konteks kependudukan dan pelayanan publik (Anggraeni, 2018 : p. 817). Dalam UU Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga diatur mengenai data pribadi penduduk sebagai data perseorangan yang harus disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya serta merupakan kewajiban negara untuk melindungi data pribadi penduduk tersebut. Jaminan perlindungan terhadap informasi dan dokumen yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan agar tidak dibocorkan diluar kewenangan juga diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun konsep perlindungan data pribadi dapat dicermati pula dalam muatan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang Informasi Elektronik dalam cakupan yang luas, serta Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang dilindungi sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Tidak hanya dalam tingkatan undang-undang, pengaturan data pribadi juga dapat dijumpai dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang yang didalamnya mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan yang melekat terhadap orang tersebut dan bersifat rahasia, cakupan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan positif yang mengatur perlindungan data pribadi diatas membuktikan bahwa pengertian dan pengaturan secara hukum atas data pribadi terutama dalam konteks interaksi digital masih bersifat sektoral dan terbatas. Terdapat setidaknya 32 undang-undang yang didalamnya mengatur tentang data pribadi warga negara serta berbagai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang juga mengatur data pribadi secara sektoral (Saraswati, *et. al.*, 2021:p. 142). Berbagai peraturan hukum yang ada mengenai data pribadi utamanya mengatur pemberian kewenangan baik bagi otoritas publik (pemerintah) maupun privat (swasta) untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara, termasuk wewenang untuk melakukan intrusi dengan beberapa pengecualian

dengan keberagaman sektor diantaranya telekomunikasi, keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, keamanan, hingga sektor kesehatan (ELSAM, 2018). Keterbatasan perlindungan hukum data pribadi merupakan permasalahan ketika dihadapkan pada kemajuan perkembangan teknologi, dimana data pribadi dapat menjadi komoditas yang dapat dieksploitasi terutama oleh sektor privat seperti perusahaan teknologi sebagai sebuah *big data* yang dapat dikomersialisasikan melalui transaksi tanpa persetujuan pengguna selaku pemilik data pribadi. (Anggraeni, 2018 : p. 823).

Kesadaran terhadap perlindungan data pribadi merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan transformasi masyarakat agar adaptif dengan perkembangan teknologi (Sholikhah, 2022). Oleh karena itu, isu privasi dan keamanan data pribadi bukan hanya menjadi aspek *digital safety* melainkan juga bagian dari *digital culture* dimana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang 'negara' (Astuti, *et. al.*, 2021 : 16). Sebagaimana dipaparkan diatas, data pribadi sebagai bagian dari hak privasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi oleh negara dan bersamaan dengan itu juga harus ditumbuhkan pula kesadaran ditengah masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam arus interaksi digital. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebijakan literasi digital bagi masyarakat merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemahaman masyarakat atas hak privasi dan sebagai akselerator dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan berbudaya.

Permasalahan yang turut muncul karena peningkatan interaksi digital terutama dengan adanya disrupsi teknologi dan pandemi Covid-19 adalah pembudayaan etika dalam ruang digital. Kecenderungan yang muncul adalah tingginya arus informasi yang tidak dapat dijelaskan kebenarannya secara ilmiah maupun penghinaan terhadap pemerintah atau pihak tertentu berkaitan dengan penyebaran serta penanganan pandemi

Covid-19 di media sosial (Safenet, 2020; The Indonesia Institute, 2021). Dalam hal ini diterapkan regulasi UU ITE terhadap perbuatan penyebaran berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik, dimana keseluruhan perbuatan tersebut merupakan kejahatan konvensional yang dilakukan melalui media teknologi digital atau sebagai kejahatan berbasis konten media digital (Akbar, 2021; Budiman, 2021). Kejahatan tersebut yang dikenal sebagai *cyber-enabled crime* di satu sisi perlu menjadi instrumen untuk membentuk ruang digital yang beretika, meskipun di sisi lain dapat menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat dalam berinteraksi di media sosial (Indradi, 2021 : p. 173; Budiman, 2021).

Tujuan utama dibentuknya UU ITE adalah menciptakan perlindungan hukum masyarakat dalam arus transaksi elektronik, terutama perdagangan modern dalam arus globalisasi (Bunga, 2019 : p. 4). Secara garis besar, pembentukan UU ITE diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum positif Indonesia dalam menghadapi transformasi teknologi serta praktik cybercrime dalam lingkup yang luas (Akbar, 2021). Dalam praktiknya, diketahui bahwa justru pasal-pasal mengenai kejahatan terkait konten ilegal yang merupakan *cyber-enabled crime* dalam ketentuan UU ITE cenderung dominan digunakan sebagai instrumen pemidanaan (Akbar, 2021; Budiman, 2021; Indradi, 2021 : p. 177-178). Oleh karena itu, dapat ditarik permasalahan mengenai deviasi antara tujuan awal disusunnya UU ITE dengan penerapannya ditengah masyarakat, serta upaya penanggulangannya.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir over kriminalisasi yang didasarkan regulasi UU ITE ialah menyusun Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi atas Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang disahkan oleh Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penerbitan SKB UU ITE ini ditujukan untuk membantu aparat penegak hukum di lingkungan kementerian serta lembaga tersebut dalam melakukan kewenangan penegakan hukum atas dugaan perbuatan yang melanggar pasal tertentu menurut UU ITE (Indradi, 2021; Update Indonesia, 2022 : p. 14-15). Akan tetapi pada

praktiknya Amnesty Internasional Indonesia mencatat bahwa terdapat 84 kasus pelanggaran bereksistensi dengan total 98 korban yang menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2021 meskipun terdapat penurunan kasus jika dibandingkan dengan total kasus represi kemerdekaan pendapat yang berjumlah 119 kasus pada tahun 2020 (Update Indonesia, 2022 : p. 15). Berdasarkan paparan diatas, permasalahan mengenai upaya mewujudkan ruang digital yang beretika memerlukan penyelesaian lintas sektor, baik segi hukum positif, instrumen penegak hukum, serta peran masyarakat.

Sebagai pengguna ruang interaksi digital, maka masyarakat sendiri juga berperan penting dapat menjaga narasi dan ketertiban interaksi digital terutama dalam ruang media sosial. Dalam hal ini, kebijakan literasi digital yang diinisiasi oleh pemerintah diperlukan untuk membentuk interaksi sosial dalam ruang digital yang beretika (Kusumastuti, 2021 : p. 16-17). Penyebaran konten digital yang bermuatan melawan hukum dapat ditanggulangi apabila literasi media digital masyarakat juga dibarengi dengan edukasi etika media sosial terutama di era *post-truth* (Rianto, 2019 : p. 32). Etika dalam penggunaan internet atau “Netiket” menjadi prinsip dasar yang harus dimiliki masyarakat untuk menjaga tata krama dalam ruang digital, dimana hal ini juga berkaitan dengan kompetensi *digital culture* yang mensyaratkan setiap warga negara dapat mencerminkan budaya sebagai warga negara yang baik dalam penggunaan teknologi digital, khususnya dalam interaksi melalui *platform* media digital (Kusumastuti, 2021 : p.11).

Pengembangan Instrumen Hukum bagi Kebijakan Literasi Digital

Berbagai program serta kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah dengan terus mendorong dan mengupayakan literasi digital di tengah masyarakat Indonesia. Seluruh kebijakan yang diambil dan akan ini tentu saja harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa

kerangka kebijakan literasi digital ini bukanlah suatu instrumen kebijakan yang dapat ditentukan oleh kebijakan satu Kementerian/Lembaga tertentu, melainkan perlu ada harmonisasi kebijakan, utamanya kebijakan hukum diantara berbagai Kementerian/Lembaga.

Salah satu rekomendasi dari *working paper* yang dikeluarkan oleh *The Institute of Policy Studies Lee Kuan Yew School of Public Policy* di *National University of Singapore* tentang *Unified Framework for Digital Literacy (UFDL) in Singapore*⁴ dapat menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan literasi digital kedepannya. Kerangka literasi digital di sini tidak lagi ditempatkan sebagai *based policy* dalam kebijakan digital melainkan fokus pada level kedua kebijakan digital (level kesatu akses fisik digital dan level ketiga partisipasi dalam dunia digital). (H.E. Chew & C. Soon, 2021:45) Unsur-unsur dalam kerangka kebijakan tersebut setidaknya memuat 6 kebijakan utama. *Pertama*, kebijakan akan berfokus kepada informasi dan literasi data di dunia digital. Hal ini penting untuk diterapkan ke masyarakat, karena masyarakat harus memahami terlebih dahulu kelebihan, kekurangan serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari dunia digital serta bagaimana teknologi digital ini bekerja. Harapannya masyarakat dapat menyampaikan kebutuhannya dan memperoleh data, informasi, serta konten yang sesuai. Di sini pemerintah dapat hadir untuk memberikan edukasi mengenai kebenaran suatu informasi, bahkan sumber dari informasi tersebut.

Kedua, pengetahuan mengenai keamanan digital di sini menjadi poin penting, karena masyarakat harus paham bagaimana secara bijak mengenai memanfaatkan informasi yang mereka peroleh secara aman. Perlindungan terhadap perangkat, konten, data pribadi, dan privasi adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Perlindungan kesehatan dari segi fisik dan mental pengguna teknologi digital juga diharapkan dapat terjaga di dalam lingkungan ruang digital.

Selanjutnya fokus kebijakan yang *ketiga* adalah

memaksimalkan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan kolaborasi di ruang digital. Pemerintah diharapkan dapat membentuk masyarakat kolaboratif di tengah masyarakat digital yang sangat beraneka ragam. *Keempat*, kebijakan literasi digital difokuskan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan informasi dan konten. Masyarakat diharapkan dapat memahami bagaimana proses hak cipta berlaku di ruang digital.

Unsur yang *kelima* dalam kerangka kebijakan ini adalah menciptakan kultur penyelesaian masalah dalam ruang digital. Masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, sekaligus menyelesaikan permasalahan dalam ruang digital. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat perlu memaksimalkan *tools-tools* agar dapat menyelesaikan tantangan zaman dalam revolusi digital. Terakhir, unsur *keenam* dalam kerangka kebijakan ini adalah dengan mendorong masyarakat agar dapat mengimplementasikan kemampuan digital dalam mata pencahariannya.

Kebijakan - kebijakan sebagaimana direkomendasikan oleh Chew dan Soon, tentu saja dapat diimplementasikan apabila kebijakan-kebijakan yang semakin harmonis antar Kementerian/Lembaga. Hal tersebut dapat dimulai dengan menerapkan kebijakan yang lebih harmonis di sektor-sektor yang saling berkaitan. Dalam pengembangan kebijakan edukasi, dapat dimulai dengan kerja sama antara Kemendikbud sebagai pionir kebijakan pendidikan sekolah umum, Kemenag sebagai pemangku kebijakan di madrasah dan pesantren, dan Kominfo sebagai institusi yang menyediakan konten-konten literasi digital serta memperluas akses teknologi dan internet.

Mengacu pada empat literasi digital yang terus didorong oleh Kominfo, *digital culture* tersebut sangat dimungkinkan untuk diterapkan melalui kebijakan edukasi. Keharusan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tinggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan sehari-hari serta membiasakan diri untuk menggunakan teknologi digital dapat diterapkan dengan memasukan literasi digital ke dalam

kurikulum.

Dengan masuknya mata pelajaran TIK kembali di sekolah pada 2019, Kemendikbud dan Kemenag dapat bekerja sama untuk menyesuaikan kurikulum agar disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. (CIPS, 2021:10) Kurikulum ini nantinya akan menempatkan pengembangan kemampuan teknologi digital yang etis dan bertanggungjawab, serta kemampuan menavigasikan berbagai informasi di dalam ekosistem digital. Sebagaimana kurikulum yang berlaku saat ini, keterampilan kritis harus tetap menjadi suatu syarat utama dalam kriteria kelulusan, namun pemikiran kritis siswa ini harus dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penyediaan konten digital materi pelajaran, pembuatan pertanyaan yang bersifat *High Order Thinking Skills*, hingga menyediakan platform-platform digital yang dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa.

Menurut penulis langkah Kemendikbud melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN) untuk merilis Materi Pendukung Literasi Digital yang ditujukan untuk diterapkan di sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan suatu langkah baik untuk memberikan penyadaran kolektif akan pentingnya literasi digital. Terdapat pula Modul Literasi Digital di Sekolah Dasar (SD) yang memang diperuntukan untuk siswa SD. Dalam modul tersebut sudah secara jelas ditentukan materi, jenis kegiatan, dan strategi yang dapat dilakukan di sekolah. Bahkan borang yang sudah dijadikan contoh sebagai alat ukur kemajuan sudah disediakan dalam modul tersebut. Akan tetapi penulis menekankan kembali kepada peran Kemendikbud dan Kemenag sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan kurikulum menjadi penting. Melalui bentuk peraturan kementerian yang mengatur mengenai kurikulum peraturan Standar Pendidikan Nasional akan menjadi sebuah langkah yang jauh lebih efektif dan memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat.

Teknologi Digital dan Ruang Digital yang terus berkembang membuat unsur-unsur pembentuknya pun akan terus dinamis dan berubah-ubah. Sehingga dalam pendidikan dan kurikulum akan terus mengikuti perkembangannya.

(CIPS, 2021:10) Untuk itu, Kemendikbud, Kemenag dan Kominfo dapat bekerja sama dengan sektor swasta, tidak untuk mengintervensi kurikulum, akan tetapi dapat hadir untuk memformulasikan konten kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan.

Nantinya dengan kurikulum yang menempatkan pemanfaatan teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat menyentuh dan sejalan dengan kerangka kebijakan literasi yang dimaksud Chew dan Soon. Penyesuaian materi ajar dengan umur peserta didik, diharapkan dapat memberikan literasi digital yang bertingkat, mulai dari penentuan kebutuhan, pemanfaatan mesin pencari, hingga mengetahui kekurangan-kelebihan teknologi itu sendiri. Lebih lanjutnya lagi, siswa dapat membedakan kebenaran informasi dan sumber informasi. Besar harapannya ketika siswa memasuki ruang digital, mereka akan lebih berhati-hati dan semakin memahami betapa beraneka ragam budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga dapat menentukan pihak dan metode yang tepat dalam memaksimalkan ruang digital sebagai sarana kolaborasi yang positif.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan siswa tidak terbatas pada pendidikan di sekolah, maka penguatan literasi digital di dalam keluarga akan menjadi suatu langkah penting yang harus dipersiapkan juga. (CIPS, 2021:10) Selain memanfaatkan Digital Scholarship Talent dan Digital Talent Academic, Kominfo dapat berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk tidak hanya mempersiapkan sekadar panduan, akan tetapi dapat dicanangkan kursus yang diperuntukan orang tua siswa.

Kominfo, Kemendikbud, dan Kemenag akan menjadi pilar utama dalam melakukan sinkronisasi konten literasi digital ke dalam kurikulum. Namun begitu, Kominfo juga tidak boleh berhenti untuk menjaga komitmennya dalam pemerataan akses teknologi dan internet. Begitu pula peran Kemendikbud dan Kemenag dalam menyalurkan perangkat keras seperti laptop dan komputer di sekolah daerah 3T harus tetap digencarkan. Sebagaimana kerangka pengembangan digital

literasi Chew & Soon yang mensyaratkan bahwa pemerataan akses teknologi dan internet ini akan menjadi *based policy* yang mendasari fokus kebijakan literasi digital lainnya.

Kebijakan literasi digital secara prinsip harus diorientasikan sebagai rangkaian kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ruang aman dalam konteks ruang digital. Ruang aman pada dasarnya menciptakan interaksi masyarakat yang bebas dari diskriminasi, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta terwujud kolaborasi untuk kontribusi dalam adu gagasan yang sehat (Harpalani, 2017; Winter, Bramberger, 2021). Instrumen hukum diperlukan untuk mewujudkan ruang digital yang aman dengan mewujudkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang selaras dengan hadirnya disrupsi teknologi (Suhartoyo, 2021).

Aspek strategis mengenai perlindungan data pribadi dan penghormatan hak privasi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya memerlukan kebijakan lintas sektoral. Dari segi norma hukum positif, diperlukan harmonisasi regulasi hukum dalam tingkatan undang-undang mengenai data pribadi yang harus mengatur peran negara serta masyarakat untuk melindungi hak privasi warga negara sebagai suatu hak konstitusional (Anggraeni, 2021 : p. 824, Djafar, 2021,). Dengan adanya suatu payung hukum positif berupa undang-undang, diharapkan masing-masing kementerian, lembaga, aparat penegak hukum serta sektor privat memiliki instrumen hukum yang harmonis dalam memastikan pengelolaan data pribadi yang selaras dengan penghormatan hak privasi dalam berbagai sektor kewenangannya, terutama dalam hal pemrosesan data pribadi sebagai *big data* (Rahman, 2021:p. 98-99). Dengan demikian, dari segi kekosongan norma hukum positif, merupakan urgensi tinggi untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum untuk mewujudkan keamanan privasi data dalam transformasi digital masyarakat.

Berkaitan dengan terwujudnya Netiket dalam ruang digital, aspek penegakan hukum terutama sebagai upaya formal dalam mewujudkan ketertiban hukum dalam interaksi digital

memerlukan penguatan prinsip *Restorative Justice* terutama kepada aparat penegak hukum khususnya dalam menangani perkara konten ilegal berdasarkan UU ITE (Febrinandez, 2022 : p. 16-17). Upaya ini juga tampak melalui penerbitan Surat Edaran Polri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika yang pada dasarnya mengupayakan keadilan restoratif, dimana Polri mengutamakan pemulihan ketertiban antara tersangka, korban, dan masyarakat serta menghindari pemidanaan sebagai pembalasan, sejalan dengan prinsip hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau sarana terakhir yang hanya akan ditempuh apabila sarana hukum lainnya tidak berjalan secara efektif (Febrinandez, 2022 : p. 15). Esensi ini juga tertuang dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang secara prinsip mengupayakan agar tidak semua aduan berkaitan pelanggaran *cyber enabled crime* harus diselesaikan melalui litigasi pidana namun mengedepankan rasa jera dari si pelaku untuk memulihkan ketertiban dalam interaksi digital (Indradi, 2021 : p. 182-184). Bersama dengan hal itu, wawasan aparat penegak hukum di Indonesia juga harus diperkuat terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks pemanfaatan teknologi. Selain itu, merujuk pada masih tingginya penafsiran hukum yang kabur pada penerapan beberapa pasal pidana dalam UU ITE, terdapat urgensi tinggi untuk melakukan revisi muatan UU *a quo*, baik terhadap paradigma *cyber enabled crime* yang diatur didalamnya, maupun untuk memberikan regulasi hukum bagi penegakan kasus *cybercrime* secara luas yang berpotensi terjadi dalam berjalannya transformasi digital ditengah masyarakat, selaras dengan tujuan awal dirumuskannya UU *a quo*.

Sebagaimana dibahas dalam bagian lain pada tulisan ini, instrumen hukum positif sebagai perwujudan ruang digital yang aman tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan literasi digital bagi masyarakat juga merupakan wujud pembentukan budaya hukum agar partisipasi masyarakat dalam ruang digital juga dibarengi dengan pemahaman mendalam atas hak digital yang dimiliki serta tujuan dari penggunaan teknologi dalam interaksi

sosial. Hak digital sebagai hak asasi manusia yang menjamin warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarkan media digital dalam ruang digital yang aman tentu memiliki pembatasan tertentu agar tidak secara sewenang-wenang digunakan terutama dalam bingkai negara hukum, dengan kata lain diperlukan penghormatan terhadap hak orang lain pula dalam tertib masyarakat (Astuti, 2021 : p. 84-86).

KESIMPULAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong literasi digital di tengah masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam memperkuat literasi digital di masyarakat dilakukan melalui kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut dilakukan dengan menyentuh sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, antara lain infrastruktur, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan sistem birokrasi. Menurut penulis, kebijakan pemerintah dalam mendorong literasi digital masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, perlu ada suatu kerangka kebijakan yang secara fokus untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi, di mana literasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapinya. Kementerian/Lembaga perlu duduk bersama dan mengharmonisasikan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan melalui produk-produk hukumnya. Harapannya harmonisasi regulasi di berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah dalam arti luas dapat mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan semakin sadar akan budaya hukum di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Internet:

- Akbar, M. Fatahillah, *Budaya UU ITE*, Diakses 31 Januari 2022. Diakses di <https://mediaindonesia.com/opini/385897/budaya-uu-ite>
- Anonim, *Di ATPF CEO Meeting 2021, Kemendag Serukan Pemanfaatan Teknologi Digital di*

- Era New Normal*. Diakses 30 Januari 2022. diakses di <https://innews.co.id/di-atpf-ceo-meeting-2021-kemendag-serukan-pemanfaatan-teknologi-digital-di-era-new-normal/>
- Bona, Maria F. *Sempat Dihapus, TIK Kembali Diajarkan pada 2019*. Diakses 30 Januari 2022. diakses di <https://www.beritasatu.com/nasional/508445/sempat-dihapus-tik-kembali-diajarkan-pada-2019>
- Moedia, A. *Lompatan Digitalisasi di Tengah Pandemi*. Diakses 28 Januari 2022. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1794673/lompatan-digitalisasi-di-tengah-pandemi>
- Prambadi G.A, *Digitalisasi Pendidikan Dinilai Penting di Tengah Pandemi*. Diakses 28 Januari 2022. diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qsmixm456/digitalisasi-pendidikan-dinilai-penting-di-tengah-pandemi>
- Rahman, Faiz. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam melindungi Data Pribadi Masyarakat*. Diakses 1 Februari 2022. Diakses pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/16/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-melindungi-data-pribadi-masyarakat>
- Rizkinaswara L, *Bicara Tentang Literasi Digital di Podcast Bersama Dirjen Aptika*. Diakses 28 Januari 2022. diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/2021/04/bicara-tentang-literasi-digital-di-podcast-bersama-dirjen-aptika/>
- Setyowati, D. *Pandemi Percepat Transformasi Digital di Industri dan Perdagangan*. Diakses 28 Januari 2022. diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/6105928b2e439/pandemi-percepat-transformasi-digital-di-industri-dan-perdagangan>
Hampir 16 Juta UMKM Rambah E-Commerce, tapi Hadapi 7 Tantangan. Diakses 30 Januari 2022. Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6178ff641acdf/hampir-16-juta-umkm-rambah-e-commerce-tapi-hadapi-7-tantangan>
- Teng J.X (2018). *Digital Literacy and Beyond*. Diakses 28 Januari 2022. diakses di <https://www.unescap.org/sites/default/files/Digital%20literacy%20and%20beyond%2C%20UNESCO.pdf>
- Ulya Fika. N, *Anggaran Penyediaan Akses Internet di Daerah 3T Capai Rp 17 Triliun Per Tahun*. Diakses 30 Januari 2022. diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/04/05/115357626/anggaran-penyediaan-akses-internet-di-daerah-3t-capai-rp-17-triliun-per-tahun?page=all>

Dokumen Resmi

- Adikara, G. Jiwana, dkk. (2021). *Modul Aman Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi.
- Astuti, S. Indra, dkk. (2021). *Modul Budaya Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi.
- Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2021). *Modul Literasi Digital di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar.
- Kusumastuti, Frida, dkk. (2021). *Modul Etis Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi.
- Muda Zainnudin, dkk. (2021). *Modul Cakap Bermedia Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi.
- Tim Penyusun Materi Pendukung Literasi Digital. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Kemendikbud

Buku

- Amiruddin & Asikin Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Birkland T.A. (2015). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (3rd ed)*. New York: Routledge
- C. B.Harrington & L. H. Carter. (2009). *Administrative law and politics: Cases and comments (4th ed.)*. Washington, DC: CQ Press.

- Rahardjo S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Winter, K. & Bramberger, A. (2021). *Re-Conceptualizing Safe Spaces : Supporting Inclusive Education*. Emerald Group Publishing.
- Laporan Penelitian**
- Anggraeni, S. Fitri. *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48, No. 4, 2018. Pp. 814-825.
- Azzahra, Nadia F & Amanta, Fellippa. (2021). *Ringkasan Kebijakan: Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah*. Jakarta: Center fo Indonesian Policies Studies
- Djafar, Wahyudi. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi, dan Pembaruan*. Makalah Seminar Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ei, Chew Han & Soon Carol. (2021). *Institute of Policies Studies Working Papers No. 39, Towards a Unified Framework fir Digital Literacy in Singapore*. Singapore: Institute of Policies Studies Lee Kuan Yew School of Public Policy
- Febrinandez, H. Lavour. *Menilik Kegagalan SKB Tafsir Implementasi UU ITE*. Update Indonesia. Vol. 16, No. 1, Januari 2022. Pp. 14-17.
- Harpalani, Vinay. (2017). *Safe Spaces and the Educational Benefits of Divesrity*. Duke Journal of Constututional Law and Public Policy. 117. (2017)
- IMD World Competitiveness Center. (2021). *IMD World Digital Digital Competitiveness Ranking 2021*. Diterbitkan, Swiss: Institute for Management Development.
- Indradi, A. Havik. (2021). *Kedudukan Hukum dan Relevansi Pembentukan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE*. Surabaya : Prosiding Konferensi Mahasiswa Nasional Ubaya Law Fair Vol. 2. pp. 171-185.
- Kim, Kiyoun. *The Relationship between the Law and Public Policy: Is it a Chi-Square or Normative Shape for the Policy Makers*. Social Sciences. Vol. 3, No. 4, 2014, pp. 137-143. doi: 10.11648/j.ss.20140304.15
- Rahman, Faiz. *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 18, No. 1, Maret 2021. Pp. 81-102.